



ASOSIASI MASJID KAMPUS INDONESIA

**Alamat: Sekretariat Masjid Salman ITB Jl. Ganesha No. 7 Bandung 40132
Telp. (022) 2530708, (022) 2503645 Fax. (022) 2500042**

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1 Anggota AMKI

1. Anggota Biasa

- a. Anggota Biasa adalah institusi (lembaga) bukan perorangan
- b. Anggota Biasa adalah Lembaga Ta'mir / Pengelola Masjid Kampus di seluruh Indonesia
- c. Setiap Perguruan Tinggi memiliki satu Keanggotaan / satu Suara dalam AMKI, yang merupakan representasi dari masjid, atau beberapa masjid yang dimiliki Kampus tersebut.

2. Anggota Kehormatan

- a. Anggota Kehormatan adalah seseorang yang dianggap mempunyai jasa dalam pengembangan visi dan misi AMKI.
- b. Anggota Kehormatan diajukan oleh anggota dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam forum Rapat Kerja Nasional.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berhak:

- a. Dipilih dan memilih
- b. Menyatakan pendapat
- c. Meminta informasi tentang kegiatan, kemajuan dan keuangan organisasi.

2. Setiap anggota berkewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan organisasi.
- b. Menjaga martabat dan kehormatan organisasi.

3. Keanggotaan berakhir apabila:

- a. Mengundurkan diri
- b. Diberhentikan dari keanggotaan



ASOSIASI MASJID KAMPUS INDONESIA

**Alamat: Sekretariat Masjid Salman ITB Jl. Ganesha No. 7 Bandung 40132
Telp. (022) 2530708, (022) 2503645 Fax. (022) 2500042**

BAB II KELENGKAPAN ORGANISASI, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3 Kelengkapan Organisasi

- 1. Struktur organisasi AMKI terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.**
- 2. Pengurus Pusat**
 - a. Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat
 - (1) Melaksanakan dan mengembangkan Visi dan Misi Organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMKI
 - (2) Bertanggungjawab kepada Kongres Nasional.
 - (3) Merencanakan dan Melaksanakan program kerja sesuai dengan Hasil Keputusan Kongres Nasional.
 - (4) Mewakili dan atau bertindak untuk dan atasnama organisasi ke luar maupun ke dalam organisasi.
 - (5) Mengangkat dan menetapkan berbagai satuan tugas untuk kepentingan organisasi maupun pelaksanaan program kerja.
 - b. Satuan Tugas Khusus
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan misi ke-1 yaitu Meningkatkan peran dan kontribusi masjid kampus dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan peradaban Islam, Pengurus Pusat mendirikan satuan tugas khusus dalam bidang jaringan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) berbasis masjid kampus.
 - (2) Satuan tugas khusus tersebut didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan.
 - (3) Yayasan tersebut diberi nama Yayasan Rumah Amal Masjid Kampus Indonesia (YRAMKI).
 - (4) Seluruh pendiri, pembina, pengawas dan pengurus YRAMKI dipilih, diangkat dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat AMKI.
- 3. Pengurus Wilayah**
 - a. Pengertian Pengurus Wilayah
 - (1) Pengurus Wilayah adalah Pengurus organisasi pada tingkat wilayah.
 - (2) Pengurus Wilayah diketuai oleh seorang ketua Pengurus Wilayah.
 - (3) Ketua Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
 - (4) Ketua Pengurus Wilayah membentuk kepengurusan sesuai dengan kebutuhan.



ASOSIASI MASJID KAMPUS INDONESIA

**Alamat: Sekretariat Masjid Salman ITB Jl. Ganesha No. 7 Bandung 40132
Telp. (022) 2530708, (022) 2503645 Fax. (022) 2500042**

- (5) Masa jabatan Pengurus Wilayah sesuai dengan periode kepengurusan Pengurus Pusat.
- b. Susunan Pengurus Wilayah
 - (1) Susunan Pengurus Wilayah ditetapkan dalam forum Musyawarah Wilayah.
 - (2) Pengurus Wilayah dilantik oleh Pengurus Pusat dalam forum Musyawarah Wilayah.
- c. Tugas dan Wewenang Pengurus Wilayah
 - (1) Melaksanakan program kerja nasional / hasil keputusan Kongres Nasional di Wilayah organisasinya di bawah koordinasi dengan Pengurus Pusat.
 - (2) Melaksanakan program kerja wilayah sesuai keputusan Musyawarah Wilayah.
 - (3) Bekerjasama dengan aparat pemerintah, swasta serta organisasi kemasyarakatan di tingkat wilayah, untuk mengembangkan Visi dan Misi organisasi.
 - (4) Mengkoordinasi kepengurusan cabang di dalam wilayahnya.

BAB III PERBENDAHARAAN ORGANISASI

Pasal 4 Usaha

1. Dalam pengembangan kegiatan organisasi, Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Usaha Otonom.
2. Ruang lingkup kegiatan usaha harus sejalan dengan visi dan misi organisasi.
3. Kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan undang-undang yang berlaku.
4. Permodalan yang diperlukan diperoleh dari usaha yang sah dan halal.
5. Manajemen Badan Usaha Otonom tersebut bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pengurus Pusat.



ASOSIASI MASJID KAMPUS INDONESIA

**Alamat: Sekretariat Masjid Salman ITB Jl. Ganesha No. 7 Bandung 40132
Telp. (022) 2530708, (022) 2503645 Fax. (022) 2500042**

BAB IV Penutup

Pasal 5

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus Pusat.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.